



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014483.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN LUAR BIASA BIAK**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MARINA, SH., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 27 September 2017 yang dibuat oleh Notaris MARINA, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN LUAR BIASA BIAK tanggal 27 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017092791101224 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN LUAR BIASA BIAK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN LUAR BIASA BIAK
berkedudukan di KABUPATEN BIAK NUMFOR sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 27 September 2017 yang dibuat oleh Notaris MARINA, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BIAK NUMFOR.
 - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 September 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 27 September 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017942.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 27 September 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cenderawasih No. 1 Biak Telepon/ Faks (0981) 21288

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nomor : 421.1/ 1072

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA

(SLB) ABC

KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut Pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat, lembaga untuk mendirikan sekolah dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun ;
- c. berdasarkan point (a), (b) sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) ABC dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) ;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Nomor 02/YPLB/SLB/2018 tanggal 25 September 2018 tentang Permohonan Ijin Operasional Operasional SLB ABC Biak.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) ABC yang beralamat Jalan YafdasUtara, Adainasnoson Samofa Biak yang telah beroperasi pada sejak Tahun Pelajaran 1996/1997 ;
- Kedua : Dalam menjalankan kegiatan proses belajar mengajar agar tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Dibuat di : Biak

Pada tanggal : 29 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Biak Numfor,



TINNEKE R. MANSNEBRA, SE., MM
Pembina
NIP. 19731116 200112 2004

Tembusan Yth. :

1. Bupati Kab. Biak Numfor di Biak ;
2. Ketua DPRD Kab. Biak Numfor di Biak ;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor di Biak ;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Biak Numfor di Biak ;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Biak Numfor di Biak.